



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I B Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate dalam hal ini dikuasakan kepada Iswanto,SH, Gamar Mohdar,SH.,M.H dan Sarnawia A. Abddullah,SH,adalah Advokat dan Penasehat Hukum yang dari Kantor Lembaga Mitra Lingkungan Maluku Utara, yang beralamat di Jl.Yos Sudarso,No.534, Kelurahan Maliaro,Kota Ternate Tengah Kota Ternate yang terdaftar pada Pengadilan Agama Ternate yang terdaftar pada Pengadilan Agama Ternate Nomor XX/1/PA.TTE/2018 tanggal 19 Maret 2018, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 6 hal. Put.Nomor 169/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE tanggal 21 Maret 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/12/XI/2016 tanggal 14 November 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kasturian Kota Ternate selama 1 minggu kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Ternate Selatan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang laki-laki, umur 1 tahun, anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni;
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Ekonomi untuk kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat dalam menjalani rumah tangga dengan penggugat selalu saja bertingkah laku sesuka Tergugat dan penggugat tidak menegur ataupun menasihati karena Tergugat pasti akan marah;
 - c. Bahwa seringkali apabila Tergugat marah maka Tergugat juga melakukan KDRT terhadap Penggugat, sehingga Penggugat merasa trauma bilaberdekatan dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi ada tahun 2017 yang penyebabnya yakni Tergugat yang saat itu meminta izin kepada Penggugat untuk pergi sebentar dengan temannya secara baik-baik namun setelah pergi dari rumah tergugat tidak kembali sampai larut malam sehingga Penggugat menelpon Tergugat untuk pulang, tetapi Tergugat selallu saja mengatakan akan pulang, namun karena semakin larut malam maka penggugat menjemput Tergugat, dan setelah

Hal 2 dari 6 hal. Put.Nomor 169/Pdt.G/2018/PA.TTE



pulang Tegugat langsung marah-marah dan memuku Penggugat hingga terjatuh, dan pada keesokan harinya Penggugat yang baru pulang dari tempat kerj lngsung diusir oleh Tergugat sehingga Penggugat keluar dari rumah bersama sampai saat ini;

6. Bahwa Penggugat memohon kepada ketua pengadilan agama Ternate Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan sebagai berikut;

- Menetapkan hak pengasuh/pemeliharaan 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat laki-laki yang berumur 1 tahun, yang belum (mumayyiz) berada dibawah pengasuhan/ pemeliharaan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 105 a KHI;
- Menetapkan anak yang bernama Abdullah alkifani, laki-laki umur 1 tahun, membutuhkan biaya kehidupan dan biaya pendidikan bagi anak sebsar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya ditanggung oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 105 c KHI dan pasal 80 ayat (4) huruf c KHI hingga anak-anak tersebut dewasa;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup sebagai suami istri atau sudah pisah ranjang slama kurang lebih 6 bulan, sehingga penggugat lebih memilih berpisah saja (cerai) dengan Tergugat;

8. bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Penggugat tersebut diatas telah berdasar pada ketentuan pasal 116 huruf f KHI;

Berdasar alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughrah Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak pengasuh/pemeliharaan 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, laki-laki yang berumur 1 tahun, yang belum (mumayyiz) berada dibawah pengasuhan/ pemeliharaan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 105 a KHI;

Hal 3 dari 6 hal. Put.Nomor 169/Pdt.G/2018/PA.TTE



4. Menetapkan anak yang bernama Abdullah alkifani, laki-laki umur 1 tahun, membutuhkan biaya kehidupan dan biaya pendidikan bagi anak sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya ditanggung oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 105 c KHI dan pasal 80 ayat (4) huruf c KHI hingga anak-anak tersebut dewasa;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Subsida:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Eequo et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat telah berhasil berdamai Penggugat dengan menyadari sendiri untuk kembali membina rumah tangganya seperti sedia kala dan menyatakan bermohon mencabut perkaranya;

Menimbang atas izin majelis hakim Penggugat didepan sidang menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan berhasil tercapai perdamaian dengan kesadaran sendiri untuk kembali membina rumah tangganya, kemudian Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut Gugatannya;

Menimbang bahwa dengan tercapainya kerukunan dalam proses penasehatan oleh majelis hakim Penggugat menyatakan dimuka persidangan mencabut perkaranya karena antara Penggugat telah menyadari bahwa

Hal 4 dari 6 hal. Put.Nomor 169/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian baik moral maupun secara sosial berimplikasi negative oleh karena Penggugat kembali rukun untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang bahwa oleh karena didepan sidang Penggugat menyatakan mencabut permohonannya karena Penggugat telah Kembali rukun dan Tergugat belum memberi jawaban, maka permohonan pencabutan permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Pencabutan perkara adalah hak Penggugat yang harus dihargai berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272, RV pencabutan perkara yang telah terdaftar dipengadilan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 198/Pdt.G/2018/PA.TTE di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 M, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 H, oleh kami **Drs. H. Mursalin Tobuku** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hasbi, M.H** dan **Ismail Suneth, S.Ag, MH** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal 5 dari 6 hal. Put.Nomor 169/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nirwani Kotu, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, M.H

Drs. H. Mursalin Tobuku

Ismail Suneth, S.Ag, MH

Panitera Pengganti,

Nirwani Kotu, S. HI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	170.000.-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal. Put.Nomor 169/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)